

**DELIK TIDAK MEMENUHI PELAKSANAAN
KEWAJIBAN SEBAGAI SAKSI, AHLI ATAU JURU
BAHASA MENURUT PASAL 224 DAN
PASAL 522 KUHP¹**

Oleh: Arvi Fladi Purukan²

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan tindak pidana tidak memenuhi pelaksanaan kewajiban sebagai saksi, ahli, atau juru bahasa dalam Pasal 224 dan Pasal 522 KUHP dan bagaimana hubungan antara Pasal 224 dan Pasal 522 KUHP dalam penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normative, disimpulkan: 1. Pengaturan tindak pidana tidak memenuhi pelaksanaan kewajiban sebagai saksi, ahli atau juru bahasa dalam Pasal 244 KUHP menekankan pada sifat sengaja tidak memenuhi kewajiban berdasarkan undang-undang yang harus dipenuhinya sebagai saksi, ahli atau juru bahasa; sedangkan pengaturan dalam Pasal 522 KUHP sudah merupakan pelanggaran jika orang yang dipanggil sebagai saksi, ahli atau juru bahasa, tidak datang secara melawan hukum. Pasal 224 hanya mengancam pidana penjara maksimum 9 bulan dalam perkara pidana dan penjara maksimum 6 bulan dalam perkara lain; sedangkan Pasal 522 KUHP hanya mengancam denda maksimum Rp900.000,00 (sembilan ratus sribu rupiah). 2. Hubungan antara Pasal 224 dan Pasal 522 KUHP dalam penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum yaitu paling tepat jika disusun dalam bentuk dakwaan subside, yaitu Pasal 224 ditempatkan sebagai dakwaan primer sedangkan Pasal 522 ditempatkan sebagai dakwaan subside.

Kata kunci: Tidak Memenuhi Kewajiban, Sebagai Keterangan Ahli, Juru Bahasa

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasal 224 KUHP, yang terletak dalam Buku Kedua, menurut terjemahan yang dibuat oleh Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) berbunyi sebagai berikut:

Barang siapa dipanggil sebagai saksi, ahli atau juru bahasa menurut undang-undang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban berdasarkan undang-undang yang harus dipenuhinya, diancam:

1. dalam perkara pidana, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan;
2. dalam perkara lain, dengan pidana penjara paling lama enam bulan.³

Pasal 522 KUHP, yang terletak dalam Buku Ketiga, menurut terjemahan Tim Penerjemah BPHN, berbunyi, "Barang siapa menurut undang-undang dipanggil sebagai saksi, ahli atau juru bahasa, tidak datang secara melawan hukum, diancam dengan pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah."⁴

Dua tindak pidana tersebut merupakan bagian dari kelompok tindak pidana yang oleh S.R. Sianturi disebut sebagai "tindak pidana sehubungan dengan tugas-tugas peradilan", khususnya merupakan "tindak pidana tentang pelaksanaan kewajiban sebagai saksi" di mana tindak pidana tentang pelaksanaan kewajiban sebagai saksi ini keseluruhannya mencakup Pasal 224, 522, 524, 225, 226.⁵

Dua pasal yang menjadi perhatian mempunyai kaitan erat karena dua pasal tersebut, yaitu Pasal 224 dan Pasal 522, berkenaan dengan orang yang dipanggil sebagai saksi, ahli atau juru bahasa, tetapi tidak memenuhi kewajibannya. Pasal-pasal lainnya merupakan hal yang lebih khusus, yaitu Pasal 225 berkenaan dengan orang yang tidak memenuhi perintah undang-undang untuk menyerahkansurat-surat yang dianggap palsu; Pasal 226 berkenaan dengan orang yang dinyatakan pailit dan dipanggil untuk memberi keterangan, dengan sengaja tidak hadir; sedangkan Pasal 524 berkenaan dengan yang dalam perkara orang yang belum dewasa yang dipanggil untuk didengar sebagai keluarga sedarah atau semenda, tetapi tidak datang.

Secara yuridis telah ada pasal-pasal yang mengancam pidana terhadap orang yang dipanggil sebagai saksi, ahli atau juru bahasa, tetapi tidak memenuhi kewajibannya, yaitu

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Michael Barama, SH., MH; Eugenius N. Paransi, SH., MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 13071101771

³ Tim Penerjemah BPHN, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Sinar Harapan, Jakarta, 1983, hlm. 94.

⁴ *Ibid.*, hlm. 202.

⁵ S.R. Sianturi, *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1983, hlm. viii.

Pasal 224 dan Pasal 522 KUHP, sehingga seharusnya ini keberadaan pasal-psasal ini mempunyai efek menakutkan bagi calon pelaku. Ini disebut teori prevensi (pencegahan) umum, yang oleh Anselm von Feuerbach dinamakan teori tekanan psikologis (*psychologische Zwang*),⁶ yaitu dengan mengetahui adanya ancaman pidana dalam undang-undang maka “orang yang akan melakukan perbuatan yang dilarang tadi lebih dahulu telah diketahui pidana apa yang akan dijatuhkan kepadanya jika nanti perbuatan itu dilakukan. Dengan demikian dalam batinnya, dalam *psyche*-nya, lalu diadakan tekanan untuk tidak berbuat”.⁷ Menurut teori tekanan psikologis ini, jika orang tahu akan adanya ancaman pidana dalam undang-undang, maka diharapkan dalam batin (jiwa, *psyche*) ada tekanan untuk tidak melakukan kejahatan karena takut akan ancaman pidana tersebut.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan tindak pidana tidak memenuhi pelaksanaan kewajiban sebagai saksi, ahli, atau juru bahasa dalam Pasal 224 dan Pasal 522 KUHP?
2. Bagaimana hubungan antara Pasal 224 dan Pasal 522 KUHP dalam penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan hukum normatif, yaitu “penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan”.⁸ Jadi, meneliti data sekunder, sehingga disebut juga sebagai penelitian hukum kepustakaan. Penelitian hukum normatif dikenal pula dengan istilah “penelitian hukum doktrinal”.⁹

⁶ Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, cet.2, Bina Aksara, Jakarta, 1984, hlm. 25.

⁷ *Ibid.*

⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet.16, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm. 13-14.

⁹ Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Rajawali Pers, Depok, 2018, hlm. 255.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Tindak Pidana Tidak Memenuhi Pelaksanaan Kewajiban Sebagai Saksi, Ahli, Atau Juru Bahasa Dalam Pasal 224 Dan Pasal 522 KUHP

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang digunakan sekarang di Indonesia berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana *juncto Wetboek van Strafrecht voor Nederlands Indie* dengan perubahan-perubahannya, sehingga sebagian terbesar rumusan-rumusan dalam KUHP Indonesia masih tetap, dalam bahasa Belanda, di antaranya yaitu rumusan Pasal 224 dan Pasal 522 KUHP. Karena sebagian besar masyarakat Indonesia tidak lagi memahami bahasa Belanda, maka sejumlah ahli hukum pidana Indonesia yang memahami bahasa Belanda telah membuat terjemahan-terjemahan terhadap KUHP agar KUHP dapat dipahami oleh masyarakat umum dan juga para penegak hukum serta mempermudah penggunaannya dalam praktik hukum pidana di Indonesia.

Terjemahan-terjemahan para ahli hukum pidana tersebut memiliki perbedaan-perbedaan antara satu terjemahan dengan terjemahan yang lain. Untuk itu bahasan terhadap Pasal 224 dan Pasal 522 KUHP akan diawali dengan terjemahan-terjemahan terhadap pasal-pasal yang bersangkutan.

1. Pasal 224 KUHP

Beberapa di antara terjemahan-terjemahan terhadap Pasal 224 KUHP, yaitu:

a. terjemahan Tim Penerjemah BPHN:

Barang siapa dipanggil sebagai saksi, ahli atau juru bahasa menurut undang-undang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban berdasarkan undang-undang yang harus dipenuhinya, diancam:

1. dalam perkara pidana, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan;
2. dalam perkara lain, dengan pidana penjara paling lama enam bulan.¹⁰

b. Terjemahan S.R. Sianturi:

Barangsiapa yang dupanggil sebagai saksi, ahli atau jurubahasa berdasarkan perundangan, dengan sengaja tidak

¹⁰ Tim Penerjemah BPHN, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Sinar Harapan, Jakarta, 1983, hlm. 94.

memenuhi suatu kewajiban menurut perundangan yang seharusnya hal itu dipenuhinya, diancam:

ke-1, Dalam perkara pidana, dengan pidana penjara maksimum sembilan bulan;

ke-2, Dalam perkara lainnya, dengan pidana penjara maksimum enam bulan.¹¹

c. terjemahan P.A.F. Lamintang dan C.

Djisman Samosir:

Barangsiapa menurut undang-undang telah dipanggil sebagai saksi, sebagai ahli atau sebagai juru-bahasa, dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban menurut undang-undang yang harus dilakukannya di dalam kedudukannya yang demikian, dihukum:

1. di dalam perkara-perkara pidana, dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan bulan;

2. di dalam perkara-perkara lainnya, dengan hukuman penjara selama-lamanya enam bulan.¹²

d. terjemahan R. Soesilo:

Barangsiapa yang dipanggil menurut undang-undang akan menjadi saksi, ahli atau juru bahasa, dengan sengaja tidak memenuhi sesuatu kewajiban yang sepanjang undang-undang harus dipenuhi dalam jabatan tersebut, dihukum:

1e. dalam perkara pidana, dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan bulan;

2e. dalam perkara lain, dengan hukuman penjara selama-lamanya enam bulan.¹³

Berdasarkan terjemahan-terjemahan tersebut, unsur-unsur Pasal 224 KUHP, dengan terutama mengikuti terjemahan Tim Penerjemah BPH tetapi dengan membandingkannya dengan terjemahan lain di mana perlu, yaitu sebagai berikut:

a. barang siapa;

b. dipanggil sebagai saksi, ahli atau juru bahasa menurut undang-undang;

c. dengan sengaja

d. tidak memenuhi kewajiban berdasarkan undang-undang yang harus dipenuhinya;

e. dalam perkara pidana atau perkara lain.

B. Hubungan Antara Pasal 224 dan Pasal 522 KUHP Dalam Penuntutan Oleh Jaksa Penuntut Umum

Peristiwa di mana seseorang yang dipanggil untuk menjadi saksi, ahli, atau juru bahasa menurut undang-undang, yaitu dipanggil secara sah, tetapi tidak datang karena semata-mata "lupa atau segan untuk datang saja";¹⁴ atau berpandangan bahwa karena pekerjaan, harkat martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, sehingga dapat minta dibebaskan dari kewajiban untuk memberi keterangan sebagai saksi (Pasal 170 ayat (1) KUHP);¹⁵ ataupun datang tetapi tidak mau memenuhi kewajibannya, yaitu menolak bersumpah, menolak memberi keterangan, menolak sebagai penerjemah;¹⁶ membuat Jaksa Penuntut Umum menghadapi persoalan antara Pasal 224 dan 522 KUHP. Dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum perlu menyusun dakwaan yang bukan hanya 1 (satu) pasal saja, melainkan perlu menyertakan Pasal 224 dan Pasal 522 KUHP.

Dalam kepustakaan hukum acara pidana dikenal adanya beberapa macam bentuk dakwaan, yaitu:

1. Dakwaan tunggal;
2. Dakwaan alternatif;
3. Dakwaan subsidair;
4. Dakwaan kumulatif;
5. Dakwaan campuran.

Macam-macam dakwaan ini dapat diberikan penjelasan singkat sebagai berikut.

1. Dakwaan tunggal.

Dakwaan tunggal, menurut Djoko Prakoso, adalah "terdakwa didakwa satu perbuatan saja tanpa diikuti dakwaan-dakwaan lain".¹⁷

¹⁴ R. Soesilo, *Op.cit.*, hlm. 176.

¹⁵ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).

¹⁶ S.R. Sianturi, *Op.cit.*, hlm. 140, 141.

¹⁷ Djoko Prakoso, *Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dalam Proses Hukum Acara Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hlm.214.

¹¹ S.R. Sianturi, *Op.cit.*, hlm. 139.

¹² P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir, *Op.cit.*, hlm. 99.

¹³ R. Soesilo, *Op.cit.*, hlm. 175.

M. Yahya Harahap memberikan penjelasan dakwaan tunggal sebagai dakwaan yang disusun dalam rumusan 'tunggal'. Surat dakwaan hanya berisi satu saja dakwaan. Umumnya perumusan dakwaan tunggal ini dijumpai dalam tindak pidana yang jelas serta tidak mengandung faktor penyertaan (*mededaderschap*) atau tidak mengandung faktor *concursum* maupun faktor alternatif atau faktor subsider.¹⁸

Jadi, dakwaan tunggal adalah dakwaan dengan satu pasal tindak pidana saja. Oleh karena hanya 1 (satu) pasal tindak pidana saja yang didakwakan maka dinamakan dakwaan tunggal. Malahan dakwaan tunggal ini, sebagaimana dikemukakan oleh M. Yahya Harahap, tidak memiliki pasal penyertaan (Pasal 55 dan/atau Pasal 56 KUHP) maupun pasal *concursum* (perbarengan)

Dakwaan tunggal ini, menurut Djoko Prakoso, jarang digunakan oleh Jaksa Penuntut Umum, kecuali dalam perkara pidana yang sifatnya ringan, sebab mengandung risiko besar. Jika dakwaan tersebut tidak dapat dibuktikan, maka terdakwa akan dibebaskan, dalam keadaan yang demikian, maka sukar bagi Jaksa untuk menuntut terdakwa kedua kalinya di muka hakim. Hakim akan menolak tuntutan jaksa berdasarkan asas *ne bis in idem* (Pasal 76 KUHP).¹⁹

2. Dakwaan alternatif

Dakwaan alternatif, diberikan penjelasan oleh Wirjono Prodjodikoro, yaitu "menuduh terdakwa melakukan salah satu dari beberapa kejahatan atau pelanggaran yang disebut dalam surat tuduhan itu satu per satu".²⁰ Dakwaan alternatif, yaitu "suatu dakwaan di mana kepada terdakwa secara faktual didakwakan lebih dari satu tindak pidana, tetapi pada hakekatnya ia hanya didakwa atau dipersalahkan satu tindak pidana saja."²¹ Dakwaan ini dinamakan alternatif karena "dakwaan-dakwaan

tersebut satu sama lain saling mengecualikan dan merupakan alternatif".²²

Djoko Prakoso mengemukakan sebagai contoh dakwaan alternatif sebagai berikut, Dakwaan alternatif ini dibuat dalam hal apabila hasil pemeriksaan menurut jaksa masih meragukan tentang jenis tindak pidana apa yang tepat harus didakwakan.

Sebagai contoh misalnya jaksa masih ragu-ragu apakah perbuatan terdakwa itu sebaiknya dikualifisir sebagai pencurian atau penggelapan, jadi dalam hal ini ada keraguan tentang jenis tindak pidananya. Biasanya dalam dakwaan alternatif ini dipakai kata "atau" di antara tindak pidana-tindak pidana yang didakwakan.²³

Dakwaan alternatif dibuat berupa dakwaan yang menyertakan dua atau lebih (beberapa) pasal tindak pidana, di mana antara pasal-pasal itu ditempatkan kata "atau" yang menunjukkan sifat alternatif. Menurut Djoko Prakoso dalam kutipan sebelumnya, ini terjadi jika Jaksa Penuntut Umum masih meragukan jenis tindak pidana apa yang sebenarnya tepat untuk didakwakan. Pernyataan bersalah dan hukuman yang dijatuhkan oleh Hakim hanya atas satu saja dari pasal-pasal yang didakwakan tersebut.

3. Dakwaan subsider.

Dakwaan subsider, yaitu dakwaan yang menyertakan dua atau lebih pasal tindak pidana dengan urutan mulai dari yang terberat sampai yang teringan. Untuk itu umumnya akan digunakan istilah primer, subsider, lebih subsider, subsider lagi, dan seterusnya. Sebagai contoh, terdakwa didakwa dengan dakwaan primer Pasal 340 KUHP (pembunuhan berencana) dan dakwaan subsider Pasal 338 KUHP (pembunuhan).

Oleh C. Djisman Samosir dikemukakan bahwa di dalam suatu dakwaan subsider jaksa penuntut umum tidak hanya menyebut satu pasal yang dilanggar terdakwa akan tetapi menyebut beberapa pasal secara berurutan atau sekaligus dan pasal-pasal yang dicantumkan dalam surat dakwaan tersebut dimulai dari pasal yang ancaman hukumannya lebih berat kemudian diikuti

¹⁸ M. Yahya Harahap, *Op.cit.*, hlm. 428.

¹⁹ *Ibid.*, hlm.214-215.

²⁰ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, cet.9, Sumur Bandung, Bandung, 1977, hlm. 77

²¹ Djoko Prakoso, *op.cit.*, hlm.215.

²² *Ibid.*

²³ *Ibid.*

pasal yang ancaman hukumannya lebih ringan, dan pasal-pasal tersebut berhubungan dengan peristiwa tertentu, misalnya tindak pidana pembunuhan.²⁴ Demikian juga oleh Lilik Mulyadi dikatakan bahwa dakwaan subsider adalah dakwaan di mana dakwaan “disusun secara berlapis-lapis, yaitu dimulai dari dakwaan terberat sampai yang ringan, berupa susunan secara primer, subsider, lebih subsider, lebih-lebih subsider, dan seterusnya atau dapat pula disusun dengan istilah terutama, penggantinya, penggantinya lagi, dan seterusnya”.²⁵

Apabila dalam bentuk dakwaan subsider ini, apabila Hakim menimbang bahwa dakwaan yang lebih berat telah terbukti, yaitu pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP), maka dakwaan yang lebih ringan, yaitu pembunuhan dalam Pasal 338 KUHP, tidak perlu lagi dipertimbangkan. Jadi, hakim harus memertimbangkan satu persatu dakwaan penuntut umum mulai dari yang ancaman pidananya terberat sampai yang ancamannya pidananya paling ringan. Jika hakim menimbang suatu pasal dipandang terbukti, maka dakwaan selanjutnya yang lebih ringan tidak perlu lagi dipertimbangkan.

Perbedaan antara bentuk dakwaan subsider dan dakwaan alternatif, menurut Andi Hamzah, yaitu dalam dakwaan subsider pembuat dakwaan bermaksud agar hakim memeriksa terlebih dahulu dakwaan primair dan jika ini tidak terbukti, barulah diperiksa dakwaan subsidair.²⁶

4. Dakwaan kumulatif.

Dakwaan kumulatif diberikan penjelasan oleh Djoko Prakoso dengan uraian sebagai berikut:

Dakwaan kumulatif ialah suatu dakwaan di mana kepada terdakwa didakwakan beberapa tindak pidana sekaligus. Masing-masing tindak pidana itu merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri. Misalnya disamping terdakwa melakukan pencurian

biasa, membawa pula senjata api tanpa izin yang wajib. Dengan demikian dakwaan akan disusun sebagai dakwaan pertama, kedua, ketiga dan seterusnya. Dakwaan masing-masing tersebut harus dibuktikan sendiri-sendiri. Oleh karena itu, Hakim harus memutuskan terbukti atau tidaknya dakwaan itu satu demi satu. Seandainya dakwaan yang satu terbukti harus dijatuhi pidana dan jika dakwaan yang lainnya tidak terbukti harus dibebaskan. Demikian pula kalau satu dari dakwaan itu dibatalkan, maka dakwaan lainnya masih berlaku.²⁷

Dakwaan kumulatif merupakan dakwaan atas beberapa perbuatan yang berbeda. Misalnya di tahun 2015 terdakwa melakukan pembunuhan dan di tahun 2016 terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan. Tindak-tindak pidana ini tidak ada hubungannya satu dengan yang lain, tetapi didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam satu surat dakwaan saja.

5. Dakwaan campuran.

Dakwaan campuran, diberikan keterangan oleh Djoko Prakoso bahwa ini merupakan “suatu bentuk dakwaan yang merupakan bentuk gabungan antara dakwaan alternatif ataupun dengan dakwaan subsider. Jadi terdakwa di samping didakwakan secara kumulatif masih didakwakan secara alternatif maupun subsider”.²⁸ Jadi, suatu dakwaan campuran merupakan gabungan dari beberapa macam bentuk dakwaan yang bermacam-macam sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya.

Peristiwa yang menyertakan Pasal 224 dan Pasal 522 KUHP umumnya akan merupakan peristiwa perbarengan (Bld.: *samenloop*; Lat.: *concurus*) yang diatur dalam Pasal 63 ayat (1) KUHP yang menentukan bahwa jika suatu perbuatan masuk dalam lebih dari satu aturan pidana, maka yang dikenakan hanya salah satu di antara aturan-aturan itu; jika berbeda-beda, yang dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat. Oleh Frans Maramis dikatakan bahwa: Jenis perbarengan ini dinamakan perbarengan peraturan. Dalam bahasa Belanda ini dinamakan *eendaadse samenloop*, yaitu perbarengan dalam satu

²⁴ C. Djisman Samosir, *Op.cit.*, hlm. 101, 102.

²⁵ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Indonesia. Suatu Tinjauan Khusus terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi, dan Putusan Peradilan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hlm. 86.

²⁶ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, cet.8, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 185.

²⁷ Djoko Prakoso, *Op.cit.*, hlm. 216.

²⁸ *Ibid.*

perbuatan, karena yang dilakukan hanya satu perbuatan saja tetapi satu perbuatan itu melanggar beberapa ketentuan pidana. Dalam bahasa Latin dinamakan *concursum idealis* karena secara fisik yang kelihatan hanya satu perbuatan saja, di mana adanya perbarengan tindak pidana itu hanya dalam pikiran (*idealis*) saja.²⁹

Peristiwa yang menyertakan Pasal 224 dan Pasal 522 pada umumnya akan merupakan perbarengan peraturan di mana yang dikenakan, yaitu yang dikenakan dalam putusan hakim, hanya salah satu di antara aturan-aturan itu; jika berbeda-beda, yang dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat. Dengan melihat ancaman pidana dalam Pasal 224 KUHP, yaitu maksimum penjara 9 bulan, dalam perkara pidana, atau maksimum penjara 6 bulan, dalam perkara perdata, sedangkan ancaman maksimum dalam Pasal 522 KUHP hanya denda Rp900,00 (sembilan ratus rupiah), jelas Pasal 224 KUHP memuat ancaman pidana pokok yang lebih berat. Dengan memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP, yang dalam Pasal 3 menentukan bahwa, "tiap jumlah maksimum hukuman denda yang diancamkan dalam KUHP kecuali Pasal 303 ayat 1 dan ayat 2, 303 bis ayat 1 dan ayat 2, dilipatgandakan menjadi 1.000 (seribu) kali", berarti ancaman denda maksimum dalam Pasal 522 telah menjadi Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah). Tetapi, Pasal 224 KUHP tetap mempunyai ancaman pidana pokok yang lebih berat, yaitu mengancam pidana penjara.

Hubungan yang antara Pasal 224 dan Pasal 522 KUHP tersebut menunjukkan bahwa bentuk dakwaan paling tepat untuk digunakan yaitu bentuk dakwaan subsider, di mana sebagai dakwaan primer yaitu Pasal 224 KUHP sedangkan sebagai dakwaan subsider yaitu Pasal 522 KUHP. Jika terdakwa tidak datang saat dipanggil sebagai saksi, ahli atau juru bahasa, maka hakim harus mempertimbangkan kemungkinan pengenaan Pasal 224 KUHP dan jika pasal ini tidak dapat diterapkan barulah

hakim mempertimbangkan kemungkinan pengenaan Pasal 522 KUHP.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan tindak pidana tidak memenuhi pelaksanaan kewajiban sebagai saksi, ahli atau juru bahasa dalam Pasal 244 KUHP menekankan pada sifat sengaja tidak memenuhi kewajiban berdasarkan undang-undang yang harus dipenuhinya sebagai saksi, ahli atau juru bahasa; sedangkan pengaturan dalam Pasal 522 KUHP sudah merupakan pelanggaran jika orang yang dipanggil sebagai saksi, ahli atau juru bahasa, tidak datang secara melawan hukum. Pasal 224 hanya mengancam pidana penjara maksimum 9 bulan dalam perkara pidana dan penjara maksimum 6 bulan dalam perkara lain; sedangkan Pasal 522 KUHP hanya mengancam denda maksimum Rp900.000,00 (sembilan ratus sribu rupiah).
2. Hubungan antara Pasal 224 dan Pasal 522 KUHP dalam penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum yaitu paling tepat jika disusun dalam bentuk dakwaan subsider, yaitu Pasal 224 ditempatkan sebagai dakwaan primer sedangkan Pasal 522 ditempatkan sebagai dakwaan subsider.

B. Saran

1. Sebaiknya pidana maksimum yang diancamkan dalam Pasal 224 KUHP dan Pasal 522 KUHP dapat ditingkatkan agar lebih efektif untuk mencegah terjadinya tindak pidana.
2. Penegak hukum, terutama Jaksa Penuntut Umum, sebaiknya senantiasa mengaitkan antara Pasal 224 dan Pasal 522 KUHP berkenaan dengan tindak pidana memenuhi kewajiban sebagai saksi, ahli atau juru bahasa, sehingga dapat lebih mempersempit kemungkinan lolosnya seorang terdakwa dalam pemeriksaan di persidangan.

DAFTAR PUSTAKA

Ali, Mahrus, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, cet.2, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.

²⁹ Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonsia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hlm. 226.

- Gokkel, H.R.W. dan N, van der Wal, *Istilah Hukum Latin-Indonesia*, terjemahan S. Adiwinata dari *Juridisch Latijn*, Intermedia, Jakarta, 1977.
- Hamzah, Andi, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010.
- Harahap, M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, jilid I, Sarana Bakti Semesta, Jakarta, 1985.
- Lamintang, P.A.F. dan C.D. Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1983.
- Lamintang, P.A.F. dan F.T. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Maramis, Frans, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012.
- Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, cet.2, Bina Aksara, Jakarta, 1984.
- Mulyadi, Lilik, *Hukum Acara Pidana Indonesia. Suatu Tinjauan Khusus terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi, dan Putusan Peradilan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012.
- Poernomo, Bambang, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta-Surabaya-Semarang-Yogya-Bandung, 1978.
- Prakoso, Djoko, *Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dalam Proses Hukum Acara Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987
- Prodjodikoro, Wirjono, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, cet.9, Sumur Bandung, Bandung, 1977.
- _____, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, ed.3 cet.4, Refika Aditama, Bandung, 2012.
- Samosir, C. Djisman, *Segenggam tentang Hukum Acara Pidana*, Nuansa Aulia, Bandung, 2013.
- Sianturi, S.R., *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1983.
- Soesilo, R., *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentarkomentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1991.
- Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Rajawali Pers, Depok, 2018.
- Tim Penerjemah BPHN, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Sinar Harapan, Jakarta, 1983.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, rd.3 cet.2, Balai Pustaka, Jakarta, 2002.
- Tresna, R., *Komentar H.I.R.*, cet.6, Pradnya Paramita, Jakarta, 1976.
- Utrecht, E., *Hukum Pidana 1*, Penerbitan Universitas, Bandung, 1967.

Sumber Internet:

Kompas.com, "Direktur Tindak Pidana Umum Polri Tiga Kali Mangkir Panggilan KPK", <https://nasional.kompas.com/read/2015/02/03/22235711/Direktur.Tindak.Pidana.Umum.Polri.Tiga.Kali.Mangkir.Panggilan.KPK>, diakses tanggal 11/11/2018

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).